



**BUPATI BOJONEGORO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 188/ 177 /KEP/412.013/2023**

**TENTANG**

**PENGGABUNGAN/PENGHAPUSAN DAN PENGGANTIAN NAMA  
SEKOLAH DASAR NEGERI DI KABUPATEN BOJONEGORO**

**BUPATI BOJONEGORO,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran proses belajar mengajar pada jenjang Sekolah Dasar, maka perlu adanya penggabungan/penghapusan dan penggantian nama beberapa Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Bojonegoro;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penggabungan/Penghapusan dan Penggantian Nama Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Bojonegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2021;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bojonegoro;
13. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Penggabungan/Penghapusan dan Penggantian Nama Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Bojonegoro.

- KESATU** : Penggabungan/Penghapusan dan Penggantian Nama Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Bojonegoro sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Untuk efektifitas pelaksanaan penggabungan/penghapusan dan penggantian nama Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Bojonegoro, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro berkewajiban untuk:
- a. mensosialisasikan kebijakan penggabungan/penghapusan dan penggantian nama Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Bojonegoro;
  - b. berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bojonegoro dalam hal penempatan Kepala Sekolah serta Guru pada Sekolah Dasar Negeri yang digabung/dihapus dan diganti; dan
  - c. segera mengambil tindakan yang diperlukan guna penataan terhadap manajemen dan sarana prasarana pada lokasi-lokasi Sekolah Dasar Negeri yang digabung/dihapus dan diganti.
- KETIGA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal 24 Mei 2023



Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;  
2. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur di Surabaya;  
3. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro;  
4. Sdr. Kepala BPKAD Kab. Bojonegoro;  
5. Sdr. Kepala BKPP Kab. Bojonegoro; dan  
6. Sdr. Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR :188/177/KEP/412.013/2023  
TANGGAL : 24 JUNI 2023

**DAFTAR PENGGABUNGAN/PENGHAPUSAN DAN PENGGANTIAN NAMA  
SEKOLAH DASAR NEGERI DI KABUPATEN BOJONEGORO**

NO	KECAMATAN	NAMA SEKOLAH DASAR NEGERI			
		YANG DIGABUNG/ DIHAPUS	YANG MENERIMA PENGGABUNGAN	LOKASI YANG DITEMPATI	NAMA LEMBAGA SETELAH PENGGABUNGAN
1	2	3	4	5	6
1.	Baureno	SDN Blongsong II	SDN Blongsong I	SDN Blongsong I	SDN Blongsong
2.	Baureno	SDN Karangdayu II	SDN Karangdayu I	SDN Karangdayu I	SDN Karangdayu
3.	Baureno	SDN Kauman II	SDN Kauman I	SDN Kauman I	SDN Kauman
4.	Baureno	SDN Sumuragung II	SDN Sumuragung I	SDN Sumuragung I	SDN Sumuragung
5.	Bojonegoro	SDN Banjarjo III	SDN Banjarjo I	SDN Banjarjo I	SDN Banjarjo I
6.	Dander	SDN Karangsono II	SDN Karangsono I	SDN Karangsono I	SDN Karangsono
7.	Kalitidu	SDN Mayangrejo I	SDN Mayangrejo II	SDN Mayangrejo II	SDN Mayangrejo
8.	Kanor	SDN Nglarangan I	SDN Nglarangan II	SDN Nglarangan II	SDN Nglarangan
9.	Kanor	SDN Sumberwangi II	SDN Sumberwangi I	SDN Sumberwangi I	SDN Sumberwangi
10.	Kedungadem	SDN Megale I	SDN Megale II	SDN Megale II	SDN Megale I
11.	Sumberrejo	SDN Mejuwet I	SDN Mejuwet II	SDN Mejuwet II	SDN Mejuwet
12.	Sumberrejo	SDN Sumberrejo III	SDN Sumberrejo II	SDN Sumberrejo II	SDN Sumberrejo II
13.	Kapas	SDN Sambiroto II	SDN Sambiroto I	SDN Sambiroto I	SDN Sambiroto

